

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Islam masuk ke Indonesia, pendidikan Islam telah ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, karena melalui pendidikan Islam itulah, transmisi dan sosialisasi ajaran Islam dapat dilaksanakan dan dicapai hasilnya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.¹ Telah banyak lembaga pendidikan Islam yang bermunculan dengan fungsi utamanya adalah memasyarakatkan ajaran Islam, di Sumatra Barat di jumpai surau, Rangkang dan

¹Terdapat banyak sekali teori tentang masuknya Islam ke-Indonesia. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Di abad ke 7 masehi. Sebagian lainnya berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tiga belas, abad dimana Islam sudah mengalami kemunduran dan menampilkan corak pemahaman yang eksklusif, normatif dan tekstualis, tanpa peduli dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Islam tampil dalam sosoknya yang hanya mementingkan kehidupan spirituellitas keagamaan. Berbagai pendapat yang demikian seluruhnya dapat diterima dan dipertemukan dengan mengatakan, bahwa Islam datang pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang bersifat individual, perorangan dan perdagangan. Mengingat orang-orang Islam yang datang ke Indonesia melalui Aceh misi utamanya adalah berdagang. Penemuan makam orang arab pada abad tersebut di Aceh misalnya,, tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa ia orang Islam. Boleh jadi itu orang arab yang belum beragama Islam, mengingat jauh sebelum datangnya Islam, orang arab sudah ada yang sampai ke Aceh untuk tujuan perdagangan. Sedangkan Islam yang datang dari abad ketiga belas dapat dikatakan Islam yang telah mengemban misi sosial kemasyarakatan dan dakwah. Mengingat mereka yang datang pada abad itu sudah mulai menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Lihat Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 52-66.

Meunasah di Aceh, Langgar di Jakarta, Tajuk di Jawa Barat, pesantren di Jawa, dan seterusnya. Munculnya lembaga-lembaga tradisional ini tidak selamanya diterima baik oleh masyarakat, mengingat jauh sebelum itu telah berkembang pula agama-agama lain seperti Hindu, Budha, dan juga paham agama setempat dan adat istiadat yang tidak selamanya sejalan dengan ajaran Islam.

Menghadapi hal yang demikian itu para pendidik dan juru dakwah menggunakan berbagai strategi dan pendekatan, yaitu disamping menggunakan pendekatan kultural juga dengan pendekatan politis dan perkawinan. Melalui pendekatan yang demikian itu, Islam yang diajarkan tidak selamanya menampilkan corak seragam. Kenyataan inilah yang selanjutnya memperlihatkan alam Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya, agama, adat istiadat dan lembaga pendidikan. Dalam proses sosialisasi ajaran Islam tersebut, para pendidik telah memainkan peranan yang amat signifikan dengan cara mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, hingga Perguruan Tinggi atau Universitas.

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah mengembangkan sistem dan pendekatan dalam proses belajar mengajar, visi misi yang harus diperjuangkan, kurikulum, bahan ajar berupa buku-buku, majalah dan sebagainya, gedung-gedung tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan lengkap dengan sarana prasarananya, tradisi dan etos keilmuan yang dikembangkan, sumber dana dan kualitas lulusan yang dihasilkan.

Terjadinya proses kegiatan pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh sebagai aktor utamanya. Mereka telah berhasil mendirikan surau, meunasah, langgar, pesantren, madrasah, sekolah tinggi, akademi, institut dan universitas. Gerakan pendidikan Islam tersebut merata diseluruh kepulauan di Indonesia, yaitu mulai dari Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga ke pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku. Melalui lembaga-lembaga yang didirikan pada berbagai wilayah tersebut, tokoh-tokoh dimaksud telah mampu mencetak kader-kader yang selanjutnya memimpin perjalanan kehidupan bangsa.

Demikian apabila ditinjau kembali terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan Islam, maka madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga pendidikan umat Islam, seperti dayah, surau, rangkang, dan pesantren yang tumbuh subur sejak abad ke-13 M.² Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut selain menjadi sumber kekuatan penyebaran Islam, juga berfungsi sebagai lembaga perguruan rakyat yang dalam rentang waktu tujuh abad telah melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Keadaan demikian terus bertahan dan semakin kukuh pada masa penjajah Belanda, karena ditunjang oleh kekuatan besar, yaitu kesadaran beragama pada satu sisi, serta perhatian para sultan pada sisi yang lain.

²Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid II edisi IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 52.

Selama masa penjajah Belanda, perguruan Islam tersebut hidup dan berkembang atas kekuatan sendiri dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah penjajah Belanda. Perguruan Islam bukan hanya tidak bermanfaat bagi tujuan kolonialnya, tetapi merupakan tempat peresmian bagi kader-kader yang menentang penjajahan. Pendidikan Islam pada saat itu berfungsi sebagai komunitas kritis terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintahan penjajahan Belanda.

Fungsi demikian pada dasarnya merupakan respon berganda umat Islam Indonesia. Pertama, dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan semangat keislaman ditengah-tengah berbagai perubahan. Kedua, dalam rangka merespon berbagai kebijaksanaan penjajahan Hindia Belanda yang bersikap kurang ramah terhadap penduduk pribumi.

Keadaan demikian mendorong pemerintah penjajahan Belanda untuk mengambil kebijaksanaan formal mengenai perlunya adanya perizinan bagi penyelenggaraan pengajaran, kemudian memperoleh kelonggaran yang terbatas setelah adanya *Ethisce Politiek* pada tahun 1901.³ Selanjutnya pemerintahan

³ *Ethisce Politiek* dalam *koloniale Politiek* adalah sebagai pengganti *eksploitasie politiek*, maka sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda terjadi menjadi beberapa bagian, seperti sekolah untuk keturunan eropa, bumiputera golongan bangsawan dan bumiputera golongan rakyat biasa. Pembagian sekolah ini mengakibatkan pula kepada status sekolah yang sekaligus menentukan golongan mana yang boleh duduk dalam pemerintahan. Terdapat pula politik balas budi untuk pribumi, disini dapat dilihat bahwa hubungan antara pendidikan dan politik bukan hanya sekedar saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional.

Belanda tidak pernah memperhatikan perguruan agama (*Godsdient onderwys*), dan dalam posisinya yang demikian madrasah mampu menegaskan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang menjaga tradisi keislaman.

Upaya gerakan pendidikan ini berlangsung dari sejak zaman pra kemerdekaan hingga zaman kemerdekaan dan zaman modern seperti sekarang ini. Gerakan pendidikan tersebut selain mendapat pengaruh dari dalam, yaitu corak dan model pendidikan Belanda serta tantangan internal dalam negeri, juga dipengaruhi oleh gerakan yang berkembang di Timur Tengah seperti Saudi Arabia (Makkah), mesir, Turki, India, dan sebagainya. Pengaruh ini terjadi karena ada hubungan yang kuat antara ulama yang ada di kepulauan nusantara dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah.⁴

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh badan pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 desember 1945, yang menyebutkan bahwa

Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Lihat M. Sirozi, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 37.

⁴ Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005, hlm. 1-4.

madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.

Kenyataan yang demikian timbul karena kesadaran ummat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi ummat Islam terbuka sangat sempit.⁵ Bahkan setelah Indonesia merdeka Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai lembaga telah dimasukkan kedalam sistem pendidikan nasional. Dalam setiap perundang-undangan yang muncul, pendidikan Islam selalu saja dimasukkan di dalam undang-undang tersebut, setidaknya dalam peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan. Kita bisa melihat bahwa undang-undang nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1954, begitu juga pada undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dan yang terakhir adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003.

Pendidikan Islam memiliki posisi yang strategis setelah kelahiran kebijakan pendidikan nasional, dalam hal ini pemerintah memberi wewenang kepada Kementerian Agama untuk

⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 70-71.

mengelola, mengatur agar lebih dapat melaksanakan peranannya sebagai lembaga pendidikan yang mencerdaskan kehidupan Bangsa. Berkenaan dengan itu dilakukan berbagai hal untuk merevitalisasi pendidikan Islam, baik sebagai mata pelajaran maupun sebagai lembaga. Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam Wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Untuk itu pemerintah memiliki peran menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan, seperti pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, sarana fasilitas dan lain-lain.⁶

Namun dalam pelaksanaan tugas dibidang pendidikan di lingkungan Kementerian Agama sering dianggap sebagai sumber terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia. Hal tersebut didasari sebagai akibat politik pendidikan di masa penjajahan Belanda yang mendikotomikan pendidikan antara sistem pendidikan barat yang bersifat umum duniawi dengan pendidikan Agama yang bersifat ukhrowi. Pada sisi lain memang diakui bahwa perundang-undangan tentang sistem pendidikan kita memberi peluang terjadinya dualisme pendidikan. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 1954 menyatakan bahwa belajar di sekolah Agama yang mendapat pengakuan dari menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Demikian pula sebagaimana yang

⁶Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasha, *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 1-2.

tertuang dalam substansi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaannya juga memberikan pengakuan dan keberadaan madrasah dan pendidikan keagamaan sebagai subsistem dalam kesatuan sistem Pendidikan Nasional.⁷

Kebijakan dan politik pendidikan nasional yang dijalankan pada awal kemerdekaan adalah melalui usaha dengan melanjutkan persekolahan yang ada, walaupun sistem persekolahan tersebut, dimaksudkan agar memberi kesempatan belajar kepada semua lapisan masyarakat, tapi memang sistem persekolahan belum berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa.⁸ Sejarah perjalanan pendidikan Agama di Indonesia tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik pada saat kebijakan-kebijakan tentang pendidikan itu lahir. Dari lintasan sejarah bahwa faktor politik menjadi faktor yang sangat dominan dalam menentukan arah dan kebijakan dalam merumuskan masa depan pendidikan Agama di Indonesia.

Sesungguhnya jika dilihat kembali pada sejarah tentang berdirinya dan dibentuknya negara Indonesia yang dirumuskan oleh *founding fathers*, bahwa Indonesia yang memiliki ideologi

⁷ Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis Pendidikan Nasional (Bagian Ketiga pasal 15 ayat (2) UU No.2 Tahun 1989); dan madrasah adalah Pendidikan Umum yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (PP. No. 28 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (3) dan PP No. 29 tahun 1990 pasal 1 angka 4).

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Indonesia dari Zaman Kezaman*, Jakarta 1979, hlm. 92

Pancasila mempunyai makna filosofis yang sangat mendalam, yakni dalam rumusan sila pertama tentang negara yang berasaskan pancasila yang mengakui ketuhanan. Maka dalam hal ini negara memiliki wewenang intervensi yang sangat kuat dibidang Agama, termasuk di dalamnya adalah mengenai Pendidikan Agama Islam.

Berangkat dari permasalahan tersebut dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, mengungkap dan menganalisis tentang latar belakang kebijakan politik pemerintah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunannya yang berkaitan dengan kepentingan dalam Pendidikan Agama Islam. Melihat pentingnya arah pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan yang membekali manusia Indonesia menuju pada manusia seutuhnya dengan memiliki kehidupan yang bermanfaat, maka penelitian ini akan mengulas pembahasan secara detail dan komprehensif tentang politik pendidikan agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunannya.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan Politik Pendidikan Agama Islam dalam Materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunannya. Penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
- b. Bagaimanakah Bentuk Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunanya?
- c. Bagaimanakah Politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Tujuan
 - a. Mendeskripsikan dan membahas tentang latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunanya
 - b. Mendeskripsikan dan membahas tentang bentuk Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunannya
 - c. Mendeskripsikan dan membahas tentang Politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunanya

2. Manfaat

a. Bagi civitas akademika

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kajian pustaka dalam kajian pendidikan Agama Islam maupun pendidikan secara umum
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan sistem dan kebijakan dalam pendidikan Agama Islam
- 3) Menjadi kontribusi penting bagi pemerhati dunia pendidikan khususnya berkaitan dengan studi kebijakan pendidikan Islam
- 4) Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan rujukan dalam mencari solusi dari problem kebijakan pendidikan
- 5) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dalam memahami tentang kebijakan pendidikan Islam

b. Bagi masyarakat umum

- 1) Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan umum tentang kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan turunanya
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam memahami Pendidikan Agama Islam yang ada di Indonesia

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini ada hubungannya dengan beberapa penelitian yang pernah ditulis yakni pertama, skripsi dengan judul Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang evaluasi UASBN, yang ditulis oleh Tukinem sebagai syarat untuk menempuh sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang analisis isi kebijakan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dalam analisis perspektif evaluasi UASBN.

Kedua, penelitian Tesis dengan judul Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda dan Implikasinya bagi pendidikan Islam (1900-1942), yang ditulis oleh Maftuh, S.Pd.I yang diajukan kepada program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah kebijakan Politik Pendidikan pada masa Hindia Belanda, faktor-faktor yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan politik pendidikan pada masa Hindia Belanda dan Implikasi Kebijakan Politik Pendidikan pada masa Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam.

Ketiga, kajian yang ditulis oleh Prof. Dr Abdul Halim Soebahar, M.A. dalam bukunya Kebijakan Pendidikan Islam dari

Ordonansi Sampai UU Sisdiknas, dalam buku ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan nasional mencatat bahwa, pendidikan Islam dikenal sangat dinamis, dinamikanya takkan pernah berakhir. Banyak argumen yang dikemukakan, salah satunya karena pendidikan Islam bersentuhan dengan umat beragama, khususnya umat Islam, dengan jumlah melebihi dua ratus juta jiwa. Berbagai pemikiran dan kebijakan telah dikembangkan, yang sudah barang pasti bahwa warna-warni pemikiran dan kebijakannya dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain *trend* perubahan zaman, perubahan kebijakan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut bangsa yang dikenal plural ini.

Dalam buku ini, konsep kebijakan pendidikan Islam adalah konsep yang sering didengar, dikaji dan didiskusikan tapi seringkali kurang dipahami maknanya. Karena itu konsep kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipertukarkan antara satu dengan yang lain, baik dalam tataran pemahaman maupun implementasinya, sehingga penjelasan singkat sangat diperlukan, agar kedua istilah tersebut bisa digunakan secara tepat sesuai dengan konteksnya.

Ada beberapa kebijakan pendidikan Islam yang akan dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam buku ini, baik di pondok pesantren, madrasah diniyah, *makhad aly*, madrasah sebagai sekolah umum ber ciri khas Islam, sekolah Perguruan Tinggi Islam , dan PAI di Sekolah Umum.

Di pondok pesantren, dikaji tentang kebijakan pendidikan ketrampilan, kebijakan penyelenggaraan wajib belajar, pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah , dan pondok pesantren dalam pendidikan nasional. Di madrasah diniyah dan *makhad aly*, dikaji tentang kebijakan madrasah diniyah dalam PMA nomor 3 tahun 1983, kebijakan madrasah diniyah dalam Undang-Undang Sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah, dan kebijakan *makhad aly*, dalam UU Pendidikan Tinggi. Di Madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam, dikaji tentang kebijakan SKB tiga menteri tahun 1975, kebijakan berdirinya MAPK, kebijakan berdirinya MAK, kebijakan madrasah dalam Undang-Undang Sistem pendidikan nasional dan PP, dan kebijakan madrasah dalam otonomi daerah. Selanjutnya tentang kebijakan PAI di Sekolah atau di PTU akan dikaji tentang kebijakan PAI dalam Undang-Undang Sistem pendidikan nasional dan dalam otonomi daerah.

Dari ketiga kajian ini merupakan referensi yang cukup sebagai bahan dalam mengembangkan pemikiran dalam analisis penelitian ini dengan judul Politik Pendidikan Agama Islam (Analisis Materi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan Peraturan Turunanya). Penelitian ini memiliki hubungan dengan kajian penelitian yang pernah diangkat oleh beberapa pakar, namun penelitian ini belum banyak dikaji oleh para ahli dan memiliki peranan penting dalam rangka

mengembangkan khazanah pemikiran tentang kebijakan pendidikan Islam secara holistik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan dan diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini.⁹ Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁰

2. Sumber Data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.¹¹ Adapun data dalam penelitian ini diambil dari:

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber yang berhubungan langsung dengan data yang berhubungan

⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2005, hlm. 63.

¹⁰ M. Iqbbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghaila Indonesia, 2002, hlm. 11.

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 76.

dengan penelitian. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah draf Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, draf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 dan draf Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah referensi yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan tema penelitian dalam skripsi ini. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, internet, skripsi, tesis, artikel yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data juga diambilkan dari perpustakaan IAIN Walisongo, Perpustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo, Perpustakaan milik pribadi dan sumber-sumber yang mendukung.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan analisis tentang Politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah .

4. Teknik Pengumpulan data

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumentasi. Proses ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini (internet, CD program, dll) dan juga dengan menggunakan data-data buku dari perpustakaan, buku milik sendiri dan sumber-sumber yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini guna menunjang dan mempermudah jalannya penelitian. Dalam pengumpulan data ini dilakukan secara *collecting*, yakni dilakukan sebagai upaya pelengkapan dan analisis dalam membahas Politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunanya.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*contents analysis*), Weber sebagaimana yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi adalah metodologi peneliti yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹²

¹²Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 13.

Mengutip Barelson, M. Zainudin mengatakan bahwa teknik analisis isi adalah teknik analisis untuk mendeskripsikan data secara objektif, sistematis, dan isi komunikasi yang tampak.¹³ Analisis isi (*contents analysis*) digunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunanya tentang kebijakan politik pendidikan agama Islam. Adapun langkah-langkahnya adalah menyeleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, melaksanakan penelitian, dan mengetengahkan kesimpulan.¹⁴

Kemudian juga dilakukan secara analisis deskriptif (*deskriptif analysis*), yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.¹⁵ Analisis ini yakni mendeskripsikan tentang data-data yang diperoleh yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa tertulis dalam mendeskripsikan data-data penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara *historis* yakni dengan menggali sumber-sumber sejarah tentang kelahiran kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pendidikan Agama

¹³ M. Zainudin, *Karomah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, hlm. 11-12.

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian...*, hlm. 16-17.

¹⁵ Winarno Surahman, *Persyaratan Penellitian Ilmiah Dasar.*, Tarsita, 1990, hlm. 139.

Islam. Kemudian menggunakan pendekatan secara *sosiologis*, yakni pendekatan dengan upaya mendalami dan memperoleh pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam sehingga melahirkan kebijakan politik pendidikan Agama Islam. Kemudian juga menggunakan pendekatan secara *filosofis*, yakni mencoba untuk mengurai makna dan falsafah dari *contents* Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Turunannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjelasan, pembahasan, pokok-pokok masalah yang dikaji, maka disusunlah sistematika dalam pembahasan penelitian ini. Ada tiga bagian pada sistematika pembahasan, yakni bagian pertama, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian pertama, pada bagian ini termuat halaman judul, kata pengantar dan daftar isi. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah bagian isi, yang termuat pada bagian isi adalah pembahasan bab I sampai bab V. Bab I membahas tentang pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah mengapa topik ini diambil, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta dijelaskan pula tentang sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab II membahas tentang Politik Pendidikan Agama Islam dan Kebijakan Sistem Pendidikan

Nasional. Pada pembahasan bab ini, yakni lebih banyak menguatkan tentang pemahaman teori dan pengetahuan tentang Politik Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Selanjutnya bab III, pada pembahasan bab ini, fokus pada analisis isi tentang bentuk Pendidikan Agama Islam yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Pada bab selanjutnya, yakni bab IV membahas tentang analisis politik pendidikan agama Islam dalam kebijakan sistem pendidikan nasional. Ada tiga bagian pada pembahasan dalam bab ini, pertama membahas tentang pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional sebagai produk kebijakan politik. Kedua, membahas tentang pendidikan agama Islam sebagai subsistem dalam kebijakan sistem pendidikan nasional. Kemudian pada bagian terakhir membahas tentang perubahan struktur kelembagaan pendidikan Islam.

Selanjutnya bab yang terakhir adalah bab V atau penutup, yakni bab yang merupakan penutup pada penelitian skripsi ini. Pada bagian penutup ini memuat kesimpulan dari penelitian skripsi, saran dan penutup. Kemudian setelah pembahasan skripsi adalah bagian akhir, yakni pada bagian akhir ini termuat kepustakaan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.